

Abstrak

Perkawinan beda agama sudah menjadi masalah kontroversial di Indonesia. Keraguan para pasangan beda agama untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius yaitu perkawinan berbenturan dengan ketidakjelasan peraturan yang ada. Mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak dijelaskan secara rinci mengenai konsep perkawinan beda agama, Undang-Undang tersebut hanya memuat tentang pernikahan campuran (kewarganegaraan). Metode penelitian merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian yuridis normative. Penelitian kualitatif juga termasuk metodologi yang dimanfaatkan untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif Data deskriptif adalah data yang ditulis menggunakan kata-kata secara mendetail. Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data adalah dengan meneliti bahan pustaka. Data yang diperoleh dari riset kepustakaan (*library research*), yang kemudian akan disusun secara sistematis dan akan diolah dengan analisis deskritis kualitatif yang kemudian akan diberikan kesimpulan-kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Dalam penelitian ini, peneliti mencari jawaban dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan yaitu : Pertama, bagaimana status hukum perkawinan beda agama, kedua bagaimana Regulasi pencatatan perkawinan beda agama dan ketiga bagaimana Pencatatan Perkawinan beda agama dan kaitannya dengan Pencatatan Kependudukan di Indonesia. Penelitian menghasilkan kesimpulan yaitu sah tidaknya suatu perkawinan tergantung pada hukum agama kedua mempelai, kemudian regulasi mengenai pencatatan perkawinan beda agama diatur dalam pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan, lalu mengenai syarat-syarat pencatatan perkawinan beda agama sama seperti syarat pencatatan perkawinan pada umumnya, hanya ada satu syarat tambahan yaitu sebelumnya harus ada izin berupa penetapan dari pengadilan negeri terkait perkawinan beda agama tersebut (sesuai pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan). Maka kemudian izin tersebut mengesahkan perkawinan beda agama. Oleh karena itu kemudian perkawinan tersebut dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Pencatatan Perkawinan Beda Agama, Keabsahan Perkawinan Beda Agama

Abstract

Interfaith marriages have become a controversial issue in Indonesia. The doubts of interfaith couples to continue their relationship to a more serious level, namely marriage, clash with the lack of clarity of existing regulations. Referring to the Marriage Law Number 1 of 1974, it does not explain in detail the concept of interfaith marriage, the Law only contains mixed marriages (citizenship). The research method is a qualitative research that uses normative juridical research methods. Qualitative research also includes the methodology used for research procedures that produce descriptive data. Descriptive data is data that is written using words in detail. In this study, the researcher also used a normative juridical approach. The technique used to collect data was by researching library materials. The data obtained from library research, which will then be arranged systematically and will be processed by qualitative descriptive analysis which will then be given conclusions from the data that has been analyzed. In this study, researchers are looking for answers to the main problems that have been formulated, namely: First, how is the legal status of interfaith marriages, secondly how is the regulation of interfaith marriage registration and thirdly how is interfaith marriage registration and its relation to population registration in Indonesia. The study resulted in the conclusion that whether or not a marriage is valid depends on the religious law of the bride and groom, then regulations regarding the registration of interfaith marriages are regulated in Pasal 35 huruf A UU Adminduk, then regarding the requirements for registering interfaith marriages are the same as the requirements for registering marriages in general, only there is one additional requirement, namely that previously there must be a permit in the form of a decision from the district court regarding the interfaith marriage (according to Pasal 35 huruf a UU Adminduk). Then the permit legalizes interfaith marriages. Therefore, the marriage can then be registered with the Population and Civil Registration Service.

Keyword: Interfaith Marriage, Registration of Interfaith Marriage, Validity of Interfaith Marriage